



**P U T U S A N**  
**Nomor : 31/Pid.B/ 2013/ PN.Sinjai**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : ASSARA BIN KASANG.  
Tempat lahir : Kab. Sinjai.  
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Juli 1968.  
Jenis Kelamin : Laki - Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Garecing, Desa Talle, Kec. Sinjai Selatan, Kab.Sinjai.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pedagang sapi.  
Pendidikan : Tidak pernah sekolah.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, No.Pol :SP-Han/01/I/2013/Reskrim tgl. 25 Januari 2013, - sejak tgl 25 Januari 2013 s/d tgl. 13 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai No : B - 95/R.4.31/Epp.1/02/2013 tgl. 7 Februari 2013, - sejak tgl. 14 Februari 2013 s/d tgl. 5 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum No.PRINT-111/R.4.31/Epp.2/03/2013 tanggal 5 Maret 2013, - sejak tgl. 5 Maret 2013 s/d tgl. 24 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai No.22/Pen.Pid/2013/PN.SINJAI tanggal 20 Maret 2013, - sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tgl. 18 April 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 32 /Pen.Pid/2013/PN. SINJAI tanggal 15 April 2013, - sejak tanggal 19 April 2013 s/d tgl. 17 Juni 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 31/ Pen.Pid /2013/PN.SINJAI tanggal 20 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua pengadilan Negeri Sinjai No. 01/ Pen. Pid/2013/PN.SINJAI tanggal 22 April 2013 tentang Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg.Perk.PDM-16/SINJAI/03/2013 tanggal 18 Maret 2013 ;
- Penegasan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum, oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

...1 Menyatakan terdakwa ASSARA BIN KASANG bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.

...2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

...3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kartu kepemilikan ternak, warna orange.



- 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin jantan.

Dikembalikan ke pemiliknya yaitu Burhan Bin Umar.

...4 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada  
pokoknya mohon keringan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka sidang dengan  
dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Nomor  
Reg.Perkara : PDM-16/SINJAI/03/2013 tertanggal 18 Maret 2013  
sebagai berikut :

Terdakwa ASSARA BIN KASANG, pada hari Sabtu Tanggal 19  
Januari 2013 sekira jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada  
waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Jekka, Desa Talle  
Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain  
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai  
yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah  
mengambil ternak berupa sapi yang seluruhnya atau sebahagian  
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara  
melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara  
sebagai berikut :

Berawal pada sore harinya sekitar jam 18.00 Wita saksi Burhan  
Bin Umar menambatkan ternak sapinya dengan ciri-ciri jenis  
kelamin jantan, warna bulu hitam, umur 2 (dua) tahun, tanduk  
suranga (berdiri) panjang  $\pm$  20 cm, terdapat bekas luka pada  
bagian pundak yang diikat pada sebuah pohon kelapa disamping  
rumah saksi Burhan dengan menggunakan tali nilon berwarna biru,  
tidak lama kemudian terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda  
motor di depan rumah saksi Burhan Bin Umar dan melihat satu ekor  
sapi yang diikat disamping rumah sehingga terdakwa langsung  
berniat mengambil sapi tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke  
rumahnya untuk menyimpan sepeda motornya dan sekitar jam



22.30 Wita terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Burhan Bin Umar kemudian pada saat tiba di rumah saksi Burhan Bin Umar terdakwa langsung melepaskan tali ikatan sapi tersebut dipohon kelapa kemudian menarik sapi tersebut ke rumah terdakwa lalu membawa ke kebun dekat rumah terdakwa, yang mana terdakwa mengambil sapi tersebut dengan maksud untuk membayar utang kepada saksi Sanji Bin Batong tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Burhan Bin Umar.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum terdakwa menyatakan mengerti, cukup jelas dan tidak berkeberatan atas dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BURHAN BIN UMAR, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi kehilangan hewan ternak Sapi sebanyak 1 (satu) ekor pada hari Sabtu Tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 03.30 Wita, bertempat di Dusun Jekka, Desa Talle, Kec. Sinjai Timur kab. Sinjai ;
  - Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri sapi tersebut adalah jenis kelamin Jantan, warna bulu hitam, umur 2 Tahun, tanduk Suranga atau berdiri, terdapat bekas luka dibagian leher ;
  - Bahwa saksi menerangkan memiliki 2 (dua) ekor sapi yaitu jenis betina dan jantan yang diikat disamping rumah dalam sebuah pekarangan yang diikat dengan menggunakan tali nilon warna biru ;
  - Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui bahwa sapinya telah hilang pada pagi harinya kemudian saksi menelpon adik



saksi bernama Danial Bin Umar lalu saksi bersama adik saksi mencari sapi tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan sekitar 5 (lima) hari kemudian pada saat itu saksi bersama adik saksi duduk-duduk di sebuah bengkel sambil bercerita tentang sapi saksi yang hilang kepada Lel. Suardi kemudian Lel. Suardi menyampaikan bahwa ada sapi yang mau dijual sehingga pada malam harinya atau setelah magrib saksi bersama adik saksi menuju tempat dimana sapi tersebut dijual ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat tiba di tempat dimana sapi tersebut dijual saksi melihat sapi tersebut mirip sapi milik saksi sehingga saksi berusaha mencari informasi tentang sapi tersebut dan bertanya kepada istri Sanji Bin Batong dari mana sapi tersebut dan istri Sanji Bin Batong mengatakan bahwa sapi tersebut dari Desa Gareccing yang dibawa langsung oleh Sanji Bin Batong kemudian saksi kembali bertanya dari siapa Sanji Bin Batong mengambil sapi tersebut dan istri Sanji Bin Batong berkata bahwa sapi tersebut diambil dari terdakwa sebagai pembayaran utang;
- Bahwa saksi menerangkan harga sapi tersebut sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan sudah biasa menambatkan sapi disamping rumah tanpa menggunakan kandang ;
- Bahwa saksi memiliki kartu pemilikan hewan warna orange ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa sering lewat di depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa di interogasi di Kantor Polisi mengakui bahwa sapi tersebut terdakwa ambil dari rumah saksi dan bukan miliknya ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;



Bahwa atas keterangan saksi BURHAN BIN UMAR, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DANIEL BIN UMAR, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi kehilangan hewan ternak Sapi sebanyak 1 (satu) ekor pada hari Sabtu Tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 03.30 Wita, bertempat di Dusun Jekka, Desa Talle, Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai ;
- Bahwa saksi menerangkan cirri-ciri sapi tersebut adalah jenis kelamin Jantan, warna bulu hitam, umur 2 tahun, tanduk Suranga atau berdiri, terdapat bekas luka dibagian leher ;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar jam 07.00 Wita menerima telepon dari kakak saksi bernama BURHAN BIN UMAR menyampaikan bahwa sapi saksi telah hilang kemudian saksi menuju rumah saksi BURHAN kemudian bersama kakak saksi mencari sapi tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar 5 (lima) hari kemudian pada saat itu saksi bersama saksi BURHAN duduk-duduk di sebuah bengkel sambil bercerita tentang sapi saksi yang hilang kepada Lel. Suardi kemudian Lel. Suardi menyampaikan bahwa ada sapi yang mau dijual sehingga pada malam harinya atau setelah magrib saksi bersama saksi BURHAN menuju tempat dimana sapi tersebut dijual ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat tiba di tempat dimana sapi tersebut dijual saksi melihat sapi tersebut mirip sapi milik saksi sehingga saksi berpura-pura hendak membeli sapi tersebut lalu mencari informasi tentang sapi tersebut dan bertanya kepada istri Sanji Bin Batong dari mana sapi tersebut dan istri Sanji Bin Batong mengatakan bahwa sapi tersebut dari Desa gareccing yang dibawa langsung oleh Sanji Bin Batong kemudian saksi kembali bertanya dari siapa Sanji Bin Batong mengambil sapi tersebut dan istri Sanji Bin Batong





berkata bahwa sapi tersebut diambil dari terdakwa sebagai pembayaran utang ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sapi tersebut pada saat saksi mendekati langsung menjilat tangan saksi seperti mengenal siapa pemiliknya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat sapi tersebut masih terikat dengan menggunakan tali pengikat nilon warna biru yang memang tali pengikat yang saksi sendiri ikatkan pada sapi tersebut dan saksi mengenalinya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa harga sapi tersebut sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan tahun lalu saksi juga kehilangan seekor sapi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa adalah tetangga kampung saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa sering lewat di depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa di interogasi di Kantor Polisi mengakui bahwa sapi tersebut terdakwa ambil dari rumah saksi dan bukan miliknya ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan Oleh Majelis Hakim dalam persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi DANIEL BIN UMAR, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SANJI BIN BATONG, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa mempunyai utang dan dibayar dengan menggunakan seekor sapi pada hari Rabu Tanggal 23 Januari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekira jam 09.30 Wita, bertempat di Dusun Batulappa, Desa Talle Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai ;

- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri sapi tersebut adalah jenis kelamin Jantan, warna bulu hitam, umur 2 Tahun, tanduk Suranga atau berdiri ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sekitar setahun yang lalu terdakwa membeli sapi milik saksi dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum membayar dan selama setahun saksi selalu menagih namun terdakwa masih tidak mempunyai uang ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu ipar saksi yaitu saksi Petta Milu mendatangi rumah terdakwa menagih kemudian terdakwa berkata nanti hari senin saya bayar jika terdakwa tidak datang membayar maka terdakwa akan membayar dengan seekor sapi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu saksi bersama Petta Milu mendatangi rumah terdakwa dan mengambil satu ekor sapi yang berada di kebun di samping rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menjual sapi tersebut dengan memperlihatkan kartu pemilikan sapi namun saksi tidak membaca karena saksi tidak tahu membaca dan hanya melihat ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sapi tersebut berada hanya sehari saksi pegang sudah 3 orang menanyakan tentang sapi tersebut dan terakhir polisi datang mengambil sapi tersebut dan menyampaikan bahwa sapi tersebut adalah sapi curian ;
- Bahwa saksi menerangkan harga sapi tersebut sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan saksi SANJI BIN BATONG, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi MAPPAMILU Als. PETTA MILU BIN ANDI ODDE, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi BURHAN BIN UMAR telah kehilangan hewan ternak Sapi sebanyak 1 (satu) ekor pada hari Sabtu Tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 03.30 Wita, bertempat di Dusun jekka, Desa Talle, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai ;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri sapi tersebut adalah jenis kelamin Jantan, warna bulu hitam, umur 2 Tahun, tanduk Suranga atau berdiri ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sekitar setahun yang lalu terdakwa membeli sapi milik saksi dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum membayar dan selama setahun saksi selalu menangih namun terdakwa masih tidak mempunyai uang ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sapi milik saksi dipelihara oleh Sanji Bin Batong lalu Sanji Bin Batong menjual pada terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu ipar saksi yaitu saksi menelpon terdakwa pada hari Sabtu saksi menangih terdakwa kemudian terdakwa berkata nanti hari Senin saya bayar jika terdakwa tidak datang membayar maka terdakwa akan membayar dengan seekor sapi ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu saksi bersama Petta Milu mendatangi rumah terdakwa dan mengambil satu ekor sapi yang berada di kebun di samping rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan sapi tersebut berada di kebun cengkeh yang berjarak sekira 500 Meter dari rumah terdakwa ;



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menjual sapi tersebut dengan memperlihatkan kartu kepemilikan sapi kertas berwarna putih ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sapi tersebut berada hanya sehari saksi pegang sudah 3 orang menanyakan tentang sapi tersebut dan terakhir polisi datang mengambil sapi tersebut dan menyampaikan bahwa sapi tersebut adalah sapi curian ;
- Bahwa saksi menerangkan harga sapi tersebut sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dan jika telah dijual maka sisanya sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada terdakwa karena terdakwa hanya mempunyai utang sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi MAPPAMILU Als. PETTA MILU BIN ANDI ODDE, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi AHMAD Als. PETTA AHMAD BIN ARIF, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa mempunyai utang dan dibayar dengan menggunakan seekor sapi pada hari Rabu Tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 09.30 Wita, bertempat di Dusun Batulappa, Desa Talle Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai ;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri sapi tersebut adalah jenis kelamin Jantan, warna bulu hitam, umur 2 Tahun, tanduk Suranga atau berdiri ;



- Bahwa saksi menerangkan sekitar jam 11.00 Wita saksi menerima telpon dari saksi BURHAN BIN UMAR menyampaikan bahwa sapi saksi telah hilang kemudian beberapa hari kemudian pada sore harinya saksi disampaikan bahwa sapi tersebut telah ditemukan sehingga saksi langsung menuju Polsek Sinjai Selatan melihat sapi tersebut ;
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat tiba di Polsek Sinjai Selatan saksi melihat sapi tersebut dan membenarkan bahwa sapi tersebut adalah sapi yang pernah saksi jual pada saksi BURHAN BIN UMAR ;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat sapi tersebut masih terikat dengan menggunakan tali pengikat nilon warna biru yang memang tali pengikat yang saksi sendiri ikatkan pada sapi tersebut dan saksi mengenalinya ;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa sapi tersebut saksi telah jual pada saksi BURHAN BIN UMAR sekitar 2 (dua) bulan yang lalu ;
  - Bahwa saksi menerangkan harga sapi tersebut sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan ;
  - Bahwa saksi tidak kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;  
Bahwa atas keterangan saksi AHMAD Als. PETTA AHMAD BIN ARIF, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah ;
6. Saksi SAIFUL BIN JAFAR, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi kehilangan hewan ternak Sapi sebanyak 1 (satu) ekor pada hari Sabtu Tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 03.30 Wita, bertempat di Dusun Jekka, Desa Talle, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai ;



- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri sapi tersebut adalah jenis kelamin Jantan, warna bulu hitam, umur 2 Tahun, tanduk Suranga atau berdiri ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sekitar jam 06.00 Wita saksi mengetahui bahwa sapi milik saksi BURHAN BIN UMAR hilang lalu saksi menuju tempat dimana sapi tersebut diikat di batang pohon kelapa lalu saksi melihat ada bekas pijakan kaki dan sapi berjalan menuju jalan poros Dusun Gareccing Desa Talle ;
- Bahwa saksi bersama saksi BURHAN BIN UMAR dan DANIAL BIN UMAR berangkat ke rumah Sanji Bin Batong untuk melihat sapi yang akan dijual dan setelah melihat sapi tersebut mirip sapi milik saksi BURHAN BIN UMAR sehingga saksi BURHAN BIN UMAR berpura-pura hendak membeli sapi tersebut lalu mencari informasi tentang sapi tersebut dan istri Sanji Bin Batong mengatakan bahwa sapi tersebut dari Desa Gareccing yang dibawa langsung oleh Sanji Bin Batong kemudian saksi kembali bertanya dari siapa Sanji Bin Batong mengambil sapi tersebut dan istri Sanji Bin Batong berkata bahwa sapi tersebut diambil dari terdakwa sebagai pembayaran utang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di Polsek Sinjai Selatan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil sapi milik saksi BURHAN BIN UMAR tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi SAIFUL BIN JAFAR, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa mengerti ditangkap dan diperiksa sehubungan dengan telah mengambil ternak sapi milik saksi BURHAN BIN UMAR pada hari Sabtu Tanggal 19 Januari 2013



sekira jam 03.30 Wita, bertempat di Dusun Jekka, Desa Talle, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai ;

- Bahwa terdakwa menerangkan sapi tersebut diikat pada sebuah pohon di samping rumah saksi BURHAN BIN UMAR ;
  - Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa dari pasar membeli jimat-jimat untuk menambah rejeki lalu sejak itu terdakwa sering tidak sadar ;
  - Bahwa terdakwa mengambil ternak sapi milik saksi BURHAN BIN UMAR pada waktu subuh lalu mulai sadar pada saat kaki terdakwa terhalang oleh ikatan sapi tersebut kemudian terdakwa menarik sapi tersebut ke rumah terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa menerangkan sapi tersebut terdakwa tambatkan pada sebuah pohon dikebun cengkeh dekat rumah terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa menerangkan beberapa hari kemudian saksi Sanji Bin Batong datang ke rumah menangih lalu terdakwa memberikan sapi tersebut kepada saksi sebagai pembayaran utang ;
  - Bahwa terdakwa menerangkan mempunyai utang kepada saksi Sanji Bin Batong sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa menerangkan sapi tersebut berada dikekuasaannya selama 4 (empat) hari ;
  - Bahwa terdakwa menerangkan memiliki sapi sebanyak 4 (empat) ekor ;
- Menimbang, bahwa terdakwa telah memberi keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang.
- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar kartu kepemilikan ternak, warna orange ;
  - 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin Jantan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di akui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa semua peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, setelah dilihat dan dinilai saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ASSARA BIN KASANG, pada hari Sabtu Tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 03.30 Wita bertempat di Dusun Jekka, Desa Talle Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai telah mengambil ternak berupa sapi yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Bahwa berawal pada sore harinya sekitar jam 18.00 Wita saksi Burhan Bin Umar menambatkan ternak sapinya dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, warna bulu hitam, umur 2 (dua) tahun, tanduk suranga (berdiri) panjang  $\pm$  20 cm, terdapat bekas luka pada bagian pundak yang diikat pada sebuah pohon kelapa disamping rumah saksi Burhan dengan menggunakan tali nilon berwarna biru ;
- Bahwa terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor di depan rumah saksi Burhan Bin Umar dan melihat satu ekor sapi yang diikat disamping rumah sehingga terdakwa langsung berniat mengambil sapi tersebut ;
- Bahwa terdakwa pulang ke rumahnya untuk menyimpan sepeda motornya dan sekitar jam 22.30 Wita terdakwa dengan berjalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kaki menuju rumah saksi Burhan Bin Umar kemudian pada saat tiba di rumah saksi Burhan Bin Umar terdakwa langsung melepaskan tali ikatan sapi tersebut dipohon kelapa ;

- Bahwa terdakwa menarik sapi tersebut ke rumah terdakwa lalu membawa ke kebun dekat rumah terdakwa, yang mana terdakwa mengambil sapi tersebut dengan maksud untuk membayar utang kepada saksi Sanji Bin Batong tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Burhan Bin Umar.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang tunggal melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi adanya, yaitu :

- Unsur 1. Barangsiapa.
- Unsur 2. Mengambil ternak atau hewan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- Unsur 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

*Ad. 1. Unsur Barangsiapa.*

Menimbang, bahwa unsur ad. 1 yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sesuai fakta dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka yang dimaksud



barang siapa disini adalah terdakwa ASSARA BIN KASANG adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan, serta pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

*Ad. 2. Unsur* Mengambil ternak atau hewan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa unsur mengambil adalah memindahkan suatu barang sehingga berada dari suatu tempat ketempat lain sehingga berpindah penguasaan terhadap barang tersebut, sedangkan yang dimaksud hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak seperti kerbau, sapi, kambing dan sebagainya. Dalam perkara ini seluruhnya adalah milik saksi BURHAN BIN UMAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 03.30 Wita, bertempat di Dusun Jekka, Des Talle, kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, terdakwa telah mengambil sapi milik BURHAN BIN UMAR dengan ciri-ciri jenis kelamin Jantan, warna bulu hitam, umur 2 tahun, tanduk Suranga (berdiri) panjang  $\pm 20$  cm, terdapat bekas luka pada bagian pundak yang diikat pada sebuah pohon kelapa disamping rumah saksi BURHAN BIN UMAR dengan menggunakan tali nilon berwarna biru, kemudian terdakwa langsung melepaskan



tali ikatan sapi tersebut di pohon kelapa kemudian menarik sapi tersebut ke rumah terdakwa lalu membawa ke kebun dekat rumah terdakwa, yang mana hal ini dikuatkan oleh saksi DANIAL BIN UMAR dan saksi PETTA AHMAD bahwa sapi tersebut adalah milik saksi BURHAN BIN UMAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Mengambil ternak atau hewan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

*Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin P.A.F Lamintang (Hukum Pidana Indonesia, 1985 : 213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan " Zich teëinemen " yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang menurut T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa, terbukti bahwa benar terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan menguasai suatu benda dengan cara terdakwa telah mengambil sapi milik BURHAN BIN UMAR yang diikat pada sebuah pohon kelapa disamping rumah saksi BURHAN BIN UMAR dengan menggunakan tali nilon berwarna biru, kemudian terdakwa langsung melepaskan tali ikatan sapi tersebut dipohon kemudian menarik sapi tersebut ke rumah terdakwa lalu membawa ke kebun dekat rumah terdakwa, yang mana terdakwa mengambil sapi tersebut dengan maksud untuk membayar utang kepada saksi Sanji Bin Batong tanpa seizin pemiliknya yaitu BURHAN BIN UMAR, oleh terdakwa lakukan tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak atau perbuatan melawan hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan oleh karena dari jalannya persidangan ternyata tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf maka terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan diatas diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP maka terdakwa harus di pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan ;

Mengingat Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan terutama pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP.

### M E N G A D I L I

- .1 Menyatakan terdakwa ASSARA BIN KASANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan ".
- .2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- .3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- .4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kartu kepemilikan ternak, warna orange.
- 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin jantan.

Dikembalikan ke pemiliknya yaitu Burhan Bin Umar.

.6 Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari SENIN tanggal 20 Mei 2013, oleh kami TAHIR, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, KIKI YURISTIAN, SH. MH dan Hj. AISYAH ADAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan pada hari RABU tanggal 29 Mei 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Kedua Hakim anggota dan dibantu INDO BARU, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri pula oleh Hj. RINAWATI DAHLAN, SH jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis,

Hakim Ketua

1. KIKI YURISTIAN, SH. MH.

TAHIR, SH

2. Hj. AISYAH ADAMA, SH.

Panitera

Pengganti,

INDO BARU, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)